



Analisis Yuridis Terhadap PJOK Nomor: 15/POJK.04/2020 dan PJOK Nomor: 16/POJK.04/2020 Terkait Peran Notaris dan Keabsahan e-RUPS

Ojita Aziziyah¹, Elvira Fitriyani Pakpahan^{2*}, Rodiatun Adawiyah³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 26/12/2025

Diterima, 06/01/2026

Dipublikasi, 14/01/2026

Kata Kunci:

E-RUPS, Notaris,

Investasi Asing,

Perseroan Terbatas

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum terkait perseroan terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terkait e-RUPS, Peran notaris dalam proses e-RUPS, dan keabsahan akta e-RUPS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait e-RUPS telah memberikan kepastian hukum, namun masih terdapat perdebatan terkait peran notaris dan keabsahan akta e-RUPS. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa e-RUPS dapat diakui sebagai metode yang sah, dengan catatan persyaratan keamanan, akses, partisipasi, dan dokumentasi yang telah terpenuhi. Saran dari penelitian ini termasuk perlunya penambahan Pasal dalam UUJNP yang secara khusus mengatur pelaksanaan e-RUPS dan perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum terkait e-RUPS dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini di era 5.0 maka sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus mengenai e-notary, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang kuat.

Abstract

The Notary profession has an important position in terms of making the deed of establishment of a Limited Liability Company (PT) based on Foreign Investment (PMA). The deed made by a notary can be a legal basis for the status of property, rights and obligations of a person. Mistakes in a notarial deed can cause a person's rights to be revoked or a person to be burdened with an obligation. The making of the deed is under the authority and power of the Notary. This also includes the preparation of a deed of establishment of a Limited Liability Company based on Foreign Direct Investment (PMA) itself. The legal research method used in this research is research Empirical juridical which is research conducted or aimed at interview and written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study. The data source used is secondary data with analysis quantitative data. The regulation in the implementation of the authority in making the deed of Limited Liability Company (PT) Foreign Investment (PMA) is that there is no article regulating the obligation to legalize documents made abroad only based on the regulation of the Minister of Foreign Affairs. For documents such as power of attorney, however, it is regulated in the Minister of Foreign Affairs Regulation No. 09/A/KP/XII/2006/01, dated 28 December 2006.

Keywords:

Notary, Foreign

Investment, Limited

Liability Company

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena baru yang muncul sebagai dampak kemajuan teknologi dan informasi memengaruhi kehidupan masyarakat global, khususnya dengan masuknya era teknologi informasi dan internet. Perkembangan teknologi dan informasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum terkait Perseroan Terbatas (PT). Kehadiran internet membuka opsi baru bagi PT dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan menggunakan media Telekonferensi atau media elektronik lainnya.¹

Penerapan teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan telah mengubah cara-cara tradisional dilakukan, termasuk dalam dunia korporasi. Salah satu inovasi besar yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik, atau yang dikenal dengan e-RUPS. e-RUPS merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan rapat pemegang saham dilakukan secara daring, tanpa perlu pertemuan fisik antar pemegang saham dan direksi. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi operasional dalam pengelolaan perusahaan.²

e-RUPS adalah bentuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan melalui sarana elektronik, di mana pemegang saham dapat berpartisipasi, memberikan suara, dan mengikuti jalannya rapat secara virtual. Dengan menggunakan platform digital, e-RUPS mengurangi ketergantungan pada pertemuan fisik yang membutuhkan waktu, biaya, dan logistik yang besar. Peserta rapat cukup menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet untuk berpartisipasi dalam rapat, memberikan suara, mengajukan pertanyaan, dan mengakses informasi terkait rapat tersebut.³

RUPS merupakan kependekan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS adalah forum yang diadakan oleh perusahaan untuk mempertemukan pemegang saham dan membahas berbagai isu yang terkait dengan perusahaan tersebut. RUPS biasanya diadakan setahun sekali atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Tujuan utama RUPS adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi arah dan keputusan perusahaan. RUPS juga merupakan forum di mana pemegang saham dapat memberikan persetujuan atau menolak proposal tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan direksi, atau pembagian dividen.⁴

Penerapan e-RUPS ini pertama kali diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi seperti POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, yang memberikan dasar hukum dan pedoman bagi perusahaan untuk mengadakan RUPS secara elektronik, terutama bagi perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal.

e-RUPS memungkinkan pemegang saham untuk mendapatkan informasi terkait rapat dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Semua dokumen, laporan, dan informasi penting

¹ Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Indonesian Notary, 3(2), 15.

² Putra, M. A., & Husein, S. H. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. The Juris, 6(1), 157-168

³ Adawiyah, Rodiatun, et al. "Analysis of Decision No 61/Pid. Sus Anak/2021/Pn Mdn On the Case of a Child as A Violator of The Crime of Abuse." *Journal Equity of Law and Governance* 4.1 (2024): 129-134.

⁴ Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 8(2), 166-176.

terkait dengan rapat bisa diakses secara online, yang mengurangi kemungkinan informasi tidak sampai atau tidak dipahami oleh pemegang saham.⁵

PT sebagai badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, mengadakan RUPS sebagai forum untuk mengambil keputusan penting. RUPS melibatkan beberapa organ PT, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan PT, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan. RUPS memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang menunjukkan posisi pentingnya dalam pengambilan keputusan PT.

Pelaksanaan RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk jenis RUPS yang dapat dilakukan, seperti RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. Persyaratan penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris memegang peran penting dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pendirian dan kegiatan PT, termasuk risalah rapat RUPS. Pembuatan risalah rapat dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran notaris, tergantung pada jenis RUPS dan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses e-RUPS tercatat secara elektronik, mulai dari pendaftaran peserta hingga hasil pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan adanya dokumentasi yang akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Hasil keputusan dapat segera dipublikasikan kepada publik dan pemegang saham, menjamin transparansi dalam proses pengambilan keputusan. (Pradana, 2022)

Selain itu, peraturan bursa efek di negara yang memiliki pasar modal juga dapat memberikan aturan tambahan terkait pelaksanaan RUPS bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait RUPS, jadi penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan untuk memahami persyaratan hukum secara lebih rinci. Dalam e-RUPS, pemegang saham dapat berpartisipasi dari mana saja, tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Hal ini memungkinkan lebih banyak pemegang saham untuk berpartisipasi dan mengikuti jalannya rapat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam rapat cenderung lebih mewakili kehendak mayoritas pemegang saham.

Dengan perkembangan teknologi informasi, RUPS dapat dilakukan secara daring atau online melalui media elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS). Meskipun ada kemungkinan untuk membuat risalah rapat secara elektronik, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta dan peran notaris dalam proses tersebut. Selain itu diperlukan juga Pengawasan yang Lebih Efektif Karena seluruh proses dilakukan secara elektronik dan tercatat, pengawasan terhadap jalannya rapat menjadi lebih efektif. (Agus Sardjono, 2018)

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik tentu menghadapi berbagai permasalahan yuridis, terutama terkait dengan peran Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun tanpa adanya disrupsi dari perkembangan teknologi, Notaris pasti akan menghadapi beragam persoalan seperti keabsahan akta, masalah etika, conflict of interest, dan lain sebagainya. Namun, dengan hadirnya perkembangan teknologi, akan muncul tahap permasalahan baru yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis akan membahas penerapan perkembangan teknologi ini terhadap kegiatan RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik, serta hasil dari E-RUPS tersebut dari sudut pandang bidang kenotariatan.⁶

⁵ Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁶ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Keunggulan surat kuasa saat menjual harta tanah ketika debitur tidak memenuhi kewajiban ditinjau dari konteks hukum bisnis.⁷ Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejak diundangkannya UU ITE, wacana mengenai *cyber notary* kembali menjadi topik pembicaraan. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat diiringi dengan kemajuan transaksi elektronik, peran notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa diabaikan dari perspektif kemajuan teknologi. Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi tersebut, Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN menegaskan bahwa seorang Notaris memiliki wewenang untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal sebagai *cyber notary*.⁸

Kewenangan tersebut, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN, meliputi "kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang." Berdasarkan penjelasan tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Di samping itu, kewenangan lain dari profesi notaris meliputi peran sebagai kuasa masyarakat dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengelolaan fidusia, dan hal lain yang memerlukan tanda tangan atau intervensi notaris untuk keabsahan dokumen. Dalam hal pembentukan PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk pembentukan sudah menggunakan aplikasi elektronik. Namun, notaris mengalami kendala terkait penyimpanan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya karena keabsahan SK elektronik tersebut secara hukum dipertanyakan oleh sebagian pihak.⁹

Dalam konteks e-RUPS yang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik, e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (5) peraturan tersebut, dengan bunyi:¹⁰

"Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka"

⁷ Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm 21

⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 14.

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal. 7

¹⁰ Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63hlm. 63

Berdasarkan pasal tersebut penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka harus mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali ada ketentuan khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka harus terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta biro administrasi efek untuk memastikan kehadiran pemegang saham yang berhak dalam RUPS.¹¹

Hal ini menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Ketika e-RUPS telah memiliki ketentuan yang jelas seperti yang dijelaskan sebelumnya, menjadi perhatian bagi para notaris untuk memiliki pedoman prosedur atau sistem yang memastikan pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan, sehingga dianggap otentik, sebagaimana akta otentik secara tertulis.¹²

Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dipertanyakan keotentikannya karena absennya sidik jari penghadap. Dalam konteks konsep *cyber notary* yang dikembangkan oleh sebagian ahli hukum dengan memanfaatkan media elektronik melalui telekonferensi, terdapat sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa "di hadapan" sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Frasa ini berhubungan dengan *cyber notary*, yang seringkali diidentifikasi dengan pembuatan akta melalui telekonferensi, padahal tidak demikian. Prinsip kerja *cyber notary* sebenarnya tidak jauh . berbeda dengan notaris biasa. Para pihak masih bertemu langsung dengan notaris mereka. Yang berbeda adalah bahwa para pihak membaca draf akta di komputer masing-masing, dan setelah kesepakatan dicapai, para pihak menandatangani akta tersebut secara elektronik. (Loly Amalia,2020)

Konsep *cyber notary* merupakan pemanfaatan teknologi modern oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama terkait otentikasi dan legalisasi dokumen. Konsep *cyber notary* dibahas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik. RPP ini akan berkaitan dengan sertifikat digital yang terkait dengan peran notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya.

Cyber notary memungkinkan notaris untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan bantuan teknologi, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi (e-RUPS), dan hal serupa lainnya. Manfaat dari *cyber notary* termasuk memudahkan transaksi antara pihak-pihak yang berada di lokasi yang berjauhan, seperti pemegang saham yang berada di luar negeri yang dapat mengikuti RUPS melalui telekonferensi. izmatul izzat,2021)

Pembahasan

Notaris sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, adalah seorang Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti bahwa Notaris dalam menjalankan perannya sebagai seorang Pejabat Umum juga memiliki kewenangan lain selain yang terdapat dalam UUJN sepanjang kewenangan tersebut memang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut kepada Notaris.¹³

¹¹ LEONARD, Tommy, et al. Legal Protection Against a Bond Investor According To the Dignified Justice. *Yustisia*, 9.1: 152-167.

¹² G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 31

¹³ Leonard, T., Pakpahan, E. F., Heriyati, L. K., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Legal review of share ownership in a joint venture company. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8), 332-45

Dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara elektronik (e-RUPS), peran Notaris mengemban tanggung jawab yang vital. Pertama-tama, Notaris berperan sebagai Pembuat Akta RUPS yang bertugas untuk mencatat semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam rapat tersebut. Ini mencakup memastikan bahwa semua proses dan keputusan yang dicatat dalam akta RUPS sesuai dengan aktivitas yang dilakukan secara virtual. Dengan demikian, Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua dokumentasi terkait RUPS memiliki keabsahan hukum yang diperlukan.¹⁴

Dalam rangka mempertahankan integritas proses RUPS, Notaris bertanggung jawab untuk melakukan Verifikasi Identitas Peserta RUPS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peserta yang berpartisipasi dalam rapat memiliki identitas yang sah, khususnya pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara. Dengan memastikan identitas setiap peserta diverifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, Notaris memainkan peran penting dalam menjaga keabsahan dan validitas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Setelah semua proses RUPS selesai, Notaris harus mengesahkan semua keputusan yang diambil dalam rapat melalui Pengesahan Keputusan RUPS. Ini dilakukan dengan membuat catatan resmi dalam akta RUPS, yang memberikan legitimasi hukum kepada keputusan-keputusan tersebut. Dengan melakukan tugas ini, Notaris memainkan peran penting dalam menyempurnakan proses RUPS secara hukum.¹⁵

Dalam e-RUPS, Notaris bertanggung jawab sebagai Pembuat Akta RUPS, memastikan Verifikasi Identitas Peserta RUPS, Pemastian Persyaratan Hukum terpenuhi, melakukan Pengesahan Keputusan RUPS, dan memastikan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan. Dengan perannya ini, Notaris memainkan peran sentral dalam memastikan keabsahan, keberlakuan, dan kepatuhan proses e-RUPS sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Notaris menegaskan integritas dan validitas proses e-RUPS, melindungi hak-hak pemegang saham, dan memastikan kepentingan perusahaan terjaga dengan baik. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pemastian Persyaratan Hukum terpenuhi dalam pelaksanaan e-RUPS.¹⁶ Ini mencakup memeriksa ketaatan terhadap semua undang-undang, peraturan, dan peraturan perusahaan yang berlaku, serta memastikan bahwa segala persyaratan teknis terkait dengan penggunaan platform telekonferensi atau e-voting telah dipenuhi. Dengan melakukan pemeriksaan ini, Notaris membantu memastikan bahwa proses RUPS dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan kerangka hukum dan proses pembuatannya, keabsahan Akta e-RUPS dapat dipertahankan. Namun, perlu perhatian lebih lanjut terhadap kewajiban kehadiran fisik Notaris dalam e-RUPS dan penggunaan Transkrip Rekaman sebagai dasar pembuatan akta untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan keabsahan akta terjamin. Secara keseluruhan, keabsahan atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) di Indonesia bergantung pada kerangka hukum yang mengatur jenis-jenis akta dan peran serta kewenangan Notaris. KUHPdata membedakan antara Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan, dengan memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris. Namun, dalam konteks e-RUPS, kehadiran fisik Notaris dalam pembuatan akta menjadi perhatian, terutama mengingat Pasal 12 POJK 16/2020 yang mensyaratkan kehadiran Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, keabsahan Transkrip Rekaman sebagai dasar pembuatan Akta Risalah RUPS juga menjadi pertanyaan penting. Meskipun demikian, dengan memastikan persyaratan materiil dan formal

¹⁴ Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 323-332.

¹⁵ Tan hong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 59.

¹⁶ Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).

terpenuhi, serta memperhatikan kewajiban kehadiran fisik Notaris dan penggunaan Transkrip Rekaman dengan seksama, keabsahan Akta e-RUPS dapat dipertahankan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap aspek-aspek tersebut untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan keabsahan akta terjamin.¹⁷

KESIMPULAN

Peran Notaris sangat penting dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan akta RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas peserta RUPS yang berpartisipasi melalui media telekonferensi, serta memastikan keamanan dan integritas RUPS. Notaris harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan media telekonferensi dalam RUPS, termasuk persetujuan dan pemberitahuan kepada pemegang saham. Selain itu, Penggunaan e-RUPS dapat diakui sebagai metode yang sah, asalkan persyaratan keamanan, akses, partisipasi, dan dokumentasi yang tepat dipenuhi. Akta RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam RUPS melalui media telekonferensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang dilakukan secara langsung, asalkan prosedur hukum dan persyaratan yang berlaku terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2006). Hukum Notaris Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Adjie, Habib. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Agita Chici, Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.)\$/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang0Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabarran Notaris), Indonesia Notary, Volume 3, Artikel 15., 2021
- Evangelista, O., & Erni, D. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi. PALAR (Pakuan Law Review), 7.
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(1).
- Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ida Rosita Suryana. (1999). Serba-Serbi Jabatan Notaris. Bandung: Universitas Padjajaran. Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Merdi Aditya, Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS ydang Dilaksanakan Secar Elektronik, Jurnla Ilmu HUKum "The Juris" Vol VI, No 1, Juni 2022
- Mukti Fajar, & Yulianto. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prajitno, A. A. (2010). Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Radjasa Waluyo, Dody. (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum. Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 63.
- Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Disertasi Doktorat, Universitas Brawijaya.
- Sardjono, Agus, "Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara

¹⁷ Isnainul, O. K. (2018). Analisa Hukum Eksistensi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan (Finance) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kalam Keadilan*, 6(1).

- Norma dan Fakta”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, No. 4 Tahun 2008, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.,
- Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Subekti, R., & Tjirosudibio, R. (1992). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryana, Ida Rosita. (1999). Serba-Serbi Jabatan Notaris. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Tan Hong Kie. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tommy Leonard et. al, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA IKTIKAD BAIK DENGAN KEPASTIAN HUKUM”, *assets,jurnal.unprimdn*. Volume 5 Nomor 2 hlm 10.,